



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 320/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRR AHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Register Nomor :320/Pdt.G/2012/PA.Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan termoho adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Malang, pada tanggal 11 Juni 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/26/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Muara Jawa Kutai Kartanegara dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 6 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan januari tahun 2011 Pemohon mulai bekerja di Balikpapan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Balikpapan tanpa memberikan alasan yang jelas;
4. Bahwa selama Pemohon bekerja di balikpapan dari bulan januari 2011 sampai saat ini Termohon hanya 3 (tiga) kali mengunjungi Pemohon, itupun karena Pemohon paksa untuk datang menemui Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, setiap libur kerja hari sabtu dan minggu pulang ke Muara Jawa Kutai Kartanegara menemui Termohon dan anak-anak. Namun karena Pemohon merasa kacapean jauh harus pulang pergi, Pemohon mengajak Termohon untuk ikut dan tinggal di Balikpapan, namun Termohon menolak tidak mau ikut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberikan saran dan nasehat serta pengertian kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau terima nasehat dan saran dari Pemohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, dan menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama, namun kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim menunjuk sdr. Drs. H. Anwar Hamidy untuk menjadi mediator terhadap perkara ini, dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhdapat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya termohon akui saja bagaimanapun kalau orang sudah tidak mau lagi juga tidak tidak bisa dipertahankan dan semuanya termohon serahkan kepada Majelis Hakim, hanya saja termohon minta nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), mut'ah Rp. 12.5000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),dan nafkah anak setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kesemuanya berjumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah yang terlalaikan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyanggupi semua permintaan termohon tersebut dan siap akan memberikannya kepada Termohon:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang Nomor : xxx/26/VI/2006 Tanggal 12 Juni 2006, atas nama Nur Suwito, A. Md dan Anis Nur Laila, S. Pdi, bertanda P;
2. Bukti Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama, (identitas selengkapnya lihat berita acara persidangan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi dan termohon isterinya;
- Setelah menikah mereka tinggal di Kutai Karta Negara dan telah dikaruniai 2 dan orang anak ekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dengan pemohon sudah berpisah, Sekarang ini pemohon tinggal di balikpapan dan termohon di Handil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada masalah yang disebabkan termohon tidak mau diajak tinggal di Balikpapan karena Pemohon sudah melakukan hal tersebut pulang pergi setiap minggu tetapi Pemohon merasa capek dan akhirnya mengajak termohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa sebagai keluarga saksi pernah memberikan nasehat kepada mereka, tetapi tidak berhasil karena kayanya tidak ada yang mau mengalah dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi Kedua, (identitas saksi selengkapnya lihat berita acara persidangan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi dan termohon isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah mereka tinggal di Kutai Karta Negara dan telah dikaruniai 2 dan orang anak ekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dengan pemohon sudah berpisah, Sekarang ini pemohon tinggal di Balikpapan dan termohon di Handil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada masalah namun saksi tidak tahu pasti masalahnya hanya katanya tidak cocok karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Balikpapan, karena Pemohon sudah melakukan hal tersebut pulang pergi setiap minggu tetapi Pemohon merasa capek dan akhirnya mengajak termohon tinggal di Balikpapan;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau diajak ke Balikpapan;
- Bahwa sebagai keluarga saksi pernah memberikan nasehat kepada mereka, tetapi tidak berhasil karena kayanya tidak ada yang mau mengalah dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dapat menerimanya dan tidak ada yang disembunyikan, dan Pemohon menyatakan mencukupi segala sesuatunya dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P, serta di dukung dengan pengakuan Termohon, juga keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang No. 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA No. 1 tahun 2008 (tentang mediasi), Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, dan siap untuk dicerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis juga mendengar keterangan dari dua orang saksi (orang terdekat Pemohon dan Termohon), telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat tajam antara Pemohon dan Termohon, dan keluarga terdekat dari kedua belah pihak sudah berusaha maksimal merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (Pemohon dan Termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 bertanggal 18 Juni 1996, dalam memeriksa perkara ini, Majelis tidak perlu memperhatikan dari siapa penyebab percekocokkan, tetapi Majelis memperhatikan rumah tangga itu sendiri, apakah rumah tangga itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*"

Dan sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .*"

maka dari fakta yang ada, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang belum berumur mumayyiz, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz harus berada dibawah pengawasan ibunya, dalam hal ini adalah Termohon, namun nafkah atau biaya kesehariannya menjadi tanggungjawab Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia membayar biaya hidup 1 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai dewasa, maka karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap seorang anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon juga menerangkan, bahwa Pemohonlah yang keras ingin menceraikan Termohon, dan Termohon dalam jawabannya menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon, yang berarti Termohon akan menjalani masa iddah selama tiga bulan atau setidaknya tiga kali suci dari haidnya.

Menimbang, bahwa apabila permohonan cerai talak dikabulkan/ Pemohon harus dibebani nafkah iddah, maka Pemohon dipandang berpenghasilan yang cukup dan mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 dan orang anak, berarti selama ini juga terjadi ikatan kasih sayang antara keduanya (ba'da dukhul), sehingga berdasarkan ketentuan Syari'at Agama Islam dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah yang besarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Termohon tentang nafkah terlalaikan sebesar 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan karena Tergugat menyanggupinya, Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah terlalaikan, maka Majelis berkeyakinan dan permintaan nafkah terlalaikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya dimaksud dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan 2 (dua orang anak pemohon dan termohon yang bernama Bilqis Kesya Naura dan Sulthan Zaki Nurraihan, minimal sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Menghukum pemohon membayar nafkah iddah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pemohon memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terutang kepada termohon sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 18 Rajab 1433 H. oleh Drs. H Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis;
ttd.	ttd.
Drs. H. Anwar Hamidy	Drs. H Thamrin
ttd.	
Drs. Damanhuri Aly	Panitera Pengganti
	ttd.
	Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 460000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)